



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 89/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H.M Malkan Amin**
Alamat : Jalan Bungur, Nomor 35, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : **A. Salahudin Rum**
Alamat : Jalan H. M. Sewang, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 324/KLF-PERADI/LAWFIRM/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Hermawan Rahim, S.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., M.H., Subhan, S.H., Suherman Bahran, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Kandora Law Firm, beralamat di Jalan Tamangapa Raya 5, Perumahan Cluster Berlian Permai Blok F/4, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, beralamat di Jalan Jalan H. Andi Iskandar Unru Nomor 6 Barru, Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PY.02.1-SU/7311/KPU-Kab/I/2021 tanggal 21/01/21, Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PY.02.1-SU/7311/KPU-KAB/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/P.4.21/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Muhammad Adi Sunata, S.H., Imam Munandar, S.H., Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., C.L.A., MMR Syukranil Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Patriyani, S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Muh. Edriyadi Djufri, S.H., Abd. Basir, S.H., dan Tri Utami Putri, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HICON Law & Policy Strategies dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negara Barru, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. H. Suardi Saleh, M.Si.**
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
2. Nama : **Aska M.**
Alamat : Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., dan Anwar Said, S.H.** Advokat pada kantor Advokat Farmadi & Rekan, beralamat di Jalan Toddopuli I Setapak 1 Nomor 34, Kelurahan Kassi-Kassi, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barru.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan awal dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 76/P-BUP/PAN.MK/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau bersama-sama peserta pemilihan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan;
- d. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

“... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami

bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- e. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh termohon didalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Barru Tahun 2020 yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) huruf a “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon”

Pasal 4 ayat (1) huruf b “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun

2020 Pemohon ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; (*vide bukti: P - 3*)

- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barru dengan Nomor Urut 3 (tiga); (*vide bukti: P - 4*)
- d. Bahwa bertepatan dengan Hari Pemungutan Suara Pada Kabupaten Barru tertanggal 09 Desember 2020, Calon Bupati atas nama H.M. MALKAN AMIN dengan Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, telah berpulang ke rahmatullah (meninggal dunia) di Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar (*vide bukti: P - 17*), sehingga Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3 menyisakan hanya Calon Wakil Bupati, bersandar pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 78 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* Pasal 82 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78:

(1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan, dalam hal :

- a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,*
- b. Berhalangan tetap : atau*
- c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:

- a. Meninggal dunia; atau*
- b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen*

Pasal 82 huruf e:

Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum TETAP DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON;"

Sehingga menurut ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka walaupun hanya terdapat Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) *in casu* Pemohon harus tetap dinyatakan sebagai Pasangan calon dalam hal mengajukan Permohonan Persilahan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) pada Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (*objectum litis*) (*vide bukti P – 1*), yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 16:33 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020

yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16.33 WITA (*vide bukti P - 1*)

- c. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari kamis sampai dengan hari senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00, sebab sabtu dan minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
2.	Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M.	49.064
3.	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		105.969

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.964 suara), (*vide bukti: P - 1*).

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941

3	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		56.905

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 35.964 suara).

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya:

[IV.1] TERMOHON MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON

Bahwa Pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dibuka, Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang berjumlah 3 (tiga) Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim
2. Ir. H Suardi Saleh / Andi Mriza Riogi Idris
3. H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum

Bahwa berdasarkan Penelitian Termohon terdapat salah satu Bakal Calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri kepada Termohon akan tetapi terbukti tidak memenuhi syarat (TMS) Pencalonan sebagaimana dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang pemohon maksud dengan Bakal Calon Wakil Bupati *aquo* adalah Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Andi Mirza Riogi Idris;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pada tanggal 16 september 2020, Gabungan Partai Pengusung Calon Bupati atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si melakukan penggantian Calon Wakil Bupati dari Andi Mirza Riogi Idris menjadi Aska M yang berprofesi sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selanjutnya melakukan pendaftaran kembali terhadap Termohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barru priode tahun 2020-2025, sehingga Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang ditetapkan dan dianggap memenuhi syarat oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim
2. Ir. H Suardi Saleh / Aska M

3. H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum

Bahwa Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *aquo* melahirkan Produk Hukum berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Pemohon ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; (*vide bukti P - 3*) dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 *vide bukti: P - 4*);

Bahwa berdasarkan pengamatan pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan syarat Pencalonan maka seharusnya Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon atas nama Ir. H Suardi Saleh / Aska M dengan Nomor Urut 2 (dua) haruslah dinyatakan Tidak memenuhi syarat, oleh karena Calon Wakil Bupati atas nama Aska M *aquo* tidak melengkapi syarat pencalonan berupa Surat Pengunduran diri dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7 ayat (2) huruf t:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Pegawai Negeri Sipil seta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan;

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan ayat (3) :

(1) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf t, dan huruf u;

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”

Selanjutnya lebih khusus diatur berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u yang berbunyi:

“Pasal 4

(1) warga negara indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

Pasal 42

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:

- b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan sebagai calon;”

bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas maka berimplikasi pada penerapan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69 ayat (1) :

- (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil WAJIB MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PEMBERHENTIAN Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Pasal 69 ayat (5) :

- (5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan tidak dapat membuktikan bahwa

pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat”

Pemohon dengan tegas menerangkan mengenai Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang di hadirkan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M adalah bukan keputusan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Norma Hukum Peraturan *a quo*, Seharusnya Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan bukan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA-SULSEL) yang dihadirkan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M (*vide bukti P - 9*) oleh karena Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M adalah Anggota Polri Aktif dengan pangkat terakhir Komisaris Polisi (KOMPOL) atau Perwira Menengah (PAMEN);

Lebih khususnya lagi dalam Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah, mengenai Kewenangan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17 huruf b:

Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh :

b. Kapolri bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol);”

hal ini jelas mencerminkan bahwa Keputusan *aquo* menjadi cacat hukum atau cacat wewenang oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat Kepolisian yang tidak memiliki wewenang sebagaimana Amanah dalam Peraturan Perundang-undangan akan tetapi Termohon tidak juga mengambil sikap yang jelas terhadap keadaan tersebut;

Bahkan sebelum dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Sebagai Anggota Polri Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M

sudah salah dalam mengajukan permohonan Pemberhentian Sebagai Anggota Polri dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, Permohonan tersebut diajukan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA Sul-Sel) (*vide* bukti P - 5) padahal seharusnya ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 19 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12:

(1) Pengajuan permohonan pengunduruan diri bagi anggota polri yang akan mengikuti pilkada, ditujukan kepada :

a. Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;”

Bahwa berdasarkan data dan fakta, Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M hanya menyerahkan surat persetujuan dengan No :B/7/IX/Kep/2020 tertanggal 28 November 2020 yang ditandatangani oleh Kapolri Jendral Polisi Drs Idham Azis M.Si (*vide bukti P – 10*) yang pada intinya menerangkan bahwa ASKA M mendapatkan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai paslon Wakil Bupati Barru dan bukan Surat Pemberhentian dari Kapolri serta telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal 9 November 2020 sebagai mana yang telah dibenarkan oleh Termohon, Padahal Termohon sempat mengingatkan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M untuk melengkapi Dokumen Syarat Pencalonan (*vide bukti : P - 11*) hal ini pula mempertegas bahwa sebenarnya Termohon mengetahui kekurangan Dokumen Syarat Pasangan Calon yang dihadirkan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Aska M akan tetapi termohon seolah kembali menutup mata dan dengan sengaja tetap mengikutkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M yang tidak memenuhi syarat (TMS);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon sudah jelas menampakkan perbuatan tercela, diskriminatif, serta bertentangan dengan Norma dan Etika Penyelenggara Pemilu yang sejatinya menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalitas, jujur, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab bukan dengan

jalan kebatilan dan cenderung memperlihatkan keberpihakan pada paslon tertentu.

Hal tersebut pula adalah merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) karena menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh suara yang diperoleh oleh Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang sangat merugikan PEMOHON

Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Termohon tersebut yang tidak profesional Pemohon merasa sangat dirugikan dan keberatan oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan dengan baik dalil Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan diatas, hal mana atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Barru dan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan (*vide bukti P – 13 dan P – 14*) namun oleh termohon sama sekali tidak mengindahkan Rekomendasi BAWASLU tersebut dan dengan sikap arogan dengan cara memaksakan pasangan calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M tetap dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon Tanpa adanya Rapat Pleno atau Berita Acara Penetapan dan/atau surat Keputusan Perbaikan Dokumen Syarat Pencalonan pasangan calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M;

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan PEMOHON bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M. Tidak

Memenuhi Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M;
4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16:33 WITA;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Barru tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
3.	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		56.905

6. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 35.964 suara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau bersama-sama peserta pemilihan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan;
- d. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

“... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

- e. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh termohon didalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Barru tahun 2020 yang

mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) huruf a *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon”*

Pasal 4 ayat (1) huruf b *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 Pemohon ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; (*vide bukti P - 3*)
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barru dengan Nomor Urut 3 (tiga); (*vide bukti P - 4*)
- d. Bahwa bertepatan dengan Hari Pemungutan Suara Pada Kabupaten Barru tertanggal 09 Desember 2020, Calon Bupati atas nama H.M. MALKAN AMIN dengan Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, telah berpulang ke rahmatullah

(meninggal dunia) di Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar (*vide bukti P - 17*), sehingga Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3 menyisakan hanya Calon Wakil Bupati, bersandar pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 78 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* Pasal 82 huruf e PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78 :

- (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan, dalam hal :*
 - a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,*
 - b. Berhalangan tetap: atau*
 - c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan :*
 - a. Meninggal dunia; atau*
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen*

Pasal 82 huruf e :

Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum TETAP DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON;”

Sehingga menurut ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka walaupun hanya terdapat Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) *in casu* Pemohon harus tetap dinyatakan sebagai Pasangan calon dalam

hal mengajukan Permohonan Persilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) pada Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (*objectum litis*) (*vide bukti P – 1*), yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 16:33 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA (*vide bukti: P - 1*)
- c. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari kamis sampai dengan hari senin tanggal 21 Desember 2020 Pukul 24.00, sebab sabtu dan minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
2.	Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M.	49.064
3.	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		105.969

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **35.964** suara), (*vide bukti: P - 1*)

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
3	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		56.905

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **35.964** suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan karena adanya:

A. TERMOHON MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON

Bahwa pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru dibuka, Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang berjumlah 3 (tiga) Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim
2. Ir. H Suardi Saleh / Andi Mirza Riogi Idris
3. H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum

Bahwa berdasarkan Penelitian Termohon terdapat salah satu Bakal Calon Wakil Bupati yang mendaftarkan diri kepada Termohon akan tetapi terbukti tidak memenuhi syarat (TMS) Pencalonan sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan, yang Pemohon maksud dengan Bakal Calon Wakil Bupati *a quo* adalah Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Andi Mirza Riogi Idris;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pada tanggal 16 september 2020, Gabungan Partai Pengusung Calon Bupati atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si melakukan penggantian Calon Wakil Bupati dari Andi Mirza Riogi Idris menjadi Aska M yang berprofesi sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selanjutnya melakukan pendaftaran kembali terhadap Termohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barru priode tahun 2020-2025, sehingga Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang ditetapkan dan dianggap memenuhi Syarat Pencalonan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Mudassir Hasri Gani/ DR Aksah Kasim
2. Ir. H Suardi Saleh / Aska M
3. H.M Malkan Amin / A.Salahuddin Rum

Bahwa Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *a quo* melahirkan Produk Hukum berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, Pemohon termasuk dalam Pasangan Calon yang ditetapkan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020; (*vide bukti: P - 3*) dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Pemohon menempati Nomor Urut 3 (tiga). (*vide bukti P - 4*);

Bahwa berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Syarat Pencalonan maka seharusnya Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon atas nama Ir. H Suardi Saleh / Aska M dengan Nomor Urut 2 (dua) haruslah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), oleh karena Calon Wakil Bupati dengan nomor Urut 2 (dua) atas nama Aska M *a quo* yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 kembali tidak melengkapi Syarat Pencalonan berupa:

1. Surat Pengunduran Diri yang diterima oleh Pejabat yang Berwenang, dan
2. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang

yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan wajib dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Norma sebagaimana dalil Pemohon diatas termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7 ayat (2) huruf t:

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil seta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan;*

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan ayat (3):

- (1) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.*
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:*
 - a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf t, dan huruf u;*
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 diatur dalam Peraturan KPU”*

Selanjutnya lebih khusus diatur berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u dan Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f yang berbunyi:

“Pasal 4:

- (1) warga negara indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;*

Pasal 42:

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:*

- c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan ayat (2a) menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi:
- b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan sebagai calon;”

Lebih khususnya lagi dalam Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah, sepanjang mengenai Kewenangan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17 huruf b:

Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh:

- a. *Kapolri bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol);”*

Kewenangan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan (*distribution of authority*) yang menjadi "Kewenangan Terikat" yang apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan dan tidak boleh ditafsirkan lain selain dari norma yang termuat dalam peraturan tersebut.

Dalam Permohonan ini Pemohon dengan tegas menerangkan mengenai Surat Keputusan Pemberhentian oleh Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M sebagai kelengkapan Dokumen Syarat Calon adalah bukan Keputusan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan a quo,

Oleh karena Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M adalah Anggota Polri Aktif dengan pangkat terakhir Komisaris Polisi (KOMPOL) atau Perwira Menengah (PAMEN) sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sul-Sel dan ditandatangani oleh Nurfaidah, S.Sos, M.M tertanggal 11 September 2020. (*vide bukti: P - 7*)

Seharusnya Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) atas nama Jendral Polisi IDHAM AZIS, M.Si dan BUKAN Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA-SULSEL) atas nama Irjen Polisi Drs. H. MERDISYAM, M.Si yang dihadirkan dan digunakan untuk melengkapi Dokumen Syarat Pencalonan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M. (*vide bukti: P - 9*)

Hal ini jelas mencerminkan bahwa Keputusan *a quo* menjadi cacat hukum dan cacat wewenang oleh karena dikeluarkan oleh Pejabat Kepolisian yang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki dasar hukum sebagaimana Amanah dalam Peraturan Perundang-undangan apa lagi jika dipergunakan untuk menjadi kelengkapan Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati,

tentunya berkaitan erat dengan hajat hidup bermasyarakat, akan tetapi Termohon sama sekali mengambil sikap yang jelas terhadap keadaan tersebut;

Bahkan sebelum dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Sebagai Anggota Polri Aktif, Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M sudah salah dalam mengajukan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) Sebagai Anggota Polri dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah, Permohonan tersebut diajukan oleh Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA Sul-Sel) tertanggal 15 September 2020 (vide bukti P - 5) dan di terima oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia Polda Sul-Sel tertanggal 16 September 2020 (vide bukti P - 6) lalu dinyatakan telah diproses oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia Polda Sul-Sel atas nama Kombes Polisi Anang Pudjijanto, S.Ik, M.Si tertanggal 18 September 2020 (vide bukti P - 8) padahal seharusnya ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jendral Polisi IDHAM AZIS, M.Si hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Perkapolri Nomor 19 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12:

(1) Pengajuan permohonan pengunduruan diri bagi anggota polri yang akan mengikuti pilkada, ditujukan kepada :

a. Kapolri bagi anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;”

Menurut *PHILIPUS M. Hadjon*, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum, sehingga dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini mencerminkan bahwa kewenangan yang dapat dengan mudah disalahgunakan maka keadilan tidak akan mampu untuk menampakkan dirinya.

Suatu “perbuatan hukum” dikategorikan “cacat hukum” jika berbuat adalah jika: dilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi). Cacat wewenang seharusnya suatu Keputusan menjadi batal demi hukum. Cacat Prosedur tidak akan

menyebabkan suatu Keputusan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan. Cacat Substansi berakibat pada batalnya perbuatan hukum, sehingga patut kiranya majelis dapat membatalkan segala keputusan yang cacat menurut hukum yang telah dikeluarkan oleh Termohon.

bahwa berdasarkan ketiga ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka berimplikasi pada penerapan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 69 ayat (1):

(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil WAJIB MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PEMBERHENTIAN Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Pasal 69 ayat (5) :

(5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT”

Bahwa berdasarkan bukti surat dan fakta hukum, Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M hanya menyerahkan surat persetujuan dengan Nomor B/7/IX/Kep/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Idham Azis M.Si (*vide bukti P- 10*) yang pada intinya menerangkan bahwa ASKA M hanya mendapatkan persetujuan untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati

Barru akan tetapi sepanjang Surat Permohonan Pemberhentian hingga pada Surat Pemberhentian bukan diterima dan dikeluarkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) serta telah diserahkan kepada Termohon pada tanggal 9 November 2020 sebagai mana yang telah dibenarkan oleh Termohon, Padahal Termohon sempat mengingatkan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 atas Nama Aska M untuk melengkapi Dokumen Syarat Pencalonan dengan mengeluarkan surat Penyampaian kepada Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) Aska M Nomor 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 (*vide bukti P - 11*) hal ini pula mempertegas bahwa sebenarnya Termohon mengetahui kekurangan Dokumen Syarat Pasangan Calon yang dihadirkan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Aska M akan tetapi termohon seolah kembali menutup mata dan dengan sengaja tetap mengikutkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M yang tidak memenuhi syarat (TMS);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon sudah jelas menampakkan perbuatan tercela, diskriminatif, serta bertentangan dengan Norma dan Etika Penyelenggara Pemilu yang sejatinya menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalitas, jujur, adil, akuntabel, dan bertanggung jawab bukan dengan jalan kebatilan dan cenderung memperlihatkan keberpihakan pada paslon tertentu.

Hal tersebut pula adalah merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) yang dilakukan oleh Termohon karena menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh suara yang diperoleh oleh Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang sangat merugikan PEMOHON.

Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Termohon tersebut yang tidak profesional Pemohon merasa sangat dirugikan dan keberatan oleh

karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan dengan baik dalil Pemohon sebagaimana Pemohon uraikan diatas.

B. TERMOHON SENGAJA MENGABAIKAN PEMBERITAHUAN STATUS PENANGANAN PELANGGARAN DAN “REKOMENDASI” YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BARRU;

Kejahatan yang paling tinggi derajatnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri, marwah penyelenggara pemilihan dalam menjaga kepercayaan publik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah sangat jelas tertuang dalam asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi pondasi dalam Undang-Undang itu sendiri sebagaimana asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil biasa disingkat dengan “Luber Jurdil”, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bersandar pada hal tersebut jikalau dipegang teguh oleh Penyelenggara demokrasi di daerah mana pun diseluruh penjuru serta pelosok Indonesia maka pelaksanaan tonggak demokrasi yang diemban oleh penyelenggara pemilihan pasti akan berjalan dengan baik dan tidak akan menuai kontroversi apalagi harus sampai bersengketa untuk menemukan rasa keadilan sesungguhnya.

Bahwa terkhusus di dalam perhelatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat baik, adem, tenang, nyaman bahkan sejuk tanpa riak jika seandainya marwah kredibilitas, profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara masih terjaga dengan baik, sayangnya sampai hari ini hal tersebut telah ternodai dengan kemungkinan-

kemungkinan keberpihakan penyelenggara (Termohon) terhadap hal yang mudharat, bagaimana tidak? Bermula dari 30 hari sebelum hari pemungutan suara yang menjadi amanah dalam Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) (acuan Termohon sendiri) bahkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAPOLRI) terkait pemenuhan dokumen persyaratan untuk dinyatakan memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 belum juga terpenuhi akan tetapi penyelenggara itu sendiri (Termohon) seolah bertindak masa bodoh dan tidak berani mengambil risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan menjadi amanah public dan Undang-Undang.

Sebenarnya tidak semua peserta dalam pemilihan yang nantinya akan menyalurkan hak pilihnya berdasarkan amanah UUD paham terkait persyaratan untuk menjadi calon bupati, sehingga seharusnya kita semua berkewajiban menyampaikan hal yang benar.

Bahwa tanggal 10 November 2020 salah satu peserta Pemilihan atas nama Bayazit B Yusuf pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten barru menggunakan haknya untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sekaitan dengan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H Suardi Saleh dan Aska M kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor : 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 Pukul 15:00 Wita (*vide bukti P - 12*), laporan *a quo* telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Barru dengan melakukan penelitian dan pengamatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Status Penanganan Pelanggaran dengan Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 (*vide bukti P - 13*) serta Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Barru tertanggal 17 November 2020 (*vide bukti P - 14*),

Bahwa ternyata memang benar ada keluar rekomendasi yang berasal dari keputusan rapat pleno dengan Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/

XI/2020 yang pada pokoknya untuk menindaklanjuti adanya pelanggaran etik dan pelanggaran administrasi terkait kelengkapan Dokumen Syarat Pasangan Calon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru (Termohon), terkhususnya mengenai kelengkapan dokumen Surat Pemberhentian Calon Wakil Bupati sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia yang masih menjabat sebagai PAMEN pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SUL-SEL), yang belum juga disetorkan berdasarkan Tata Cara dan Prosedur serta Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Rekomendasi sebagaimana diatas pula telah disampaikan kepada Termohon termaktub dalam klausula "Keterangan" yang menerangkan Ditindaklanjuti ke instansi tujuan: a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan b. KPU Kabupaten Barru (*vide bukti : P – 14*), akan tetapi sikap Termohon sampai pada Hari Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 tidak juga melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Barru.

Bahkan dalam perjalanannya Termohon sempat mengeluarkan Surat mengenai KRONOLOGIS Pencalonan Aska. M Sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Barru (Termohon) atas nama MASDAR, S.Pd.I (*vide bukti P – 15*), yang terakhir BAWASLU mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan yang menerangkan bahwa yang menjadi Penemu adalah Muhammad Nur Alim, S.HI sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barru dengan Terlapor Masdar S.Pd.I dan Andi Muhammad Nadhir Komisioner KPU Kabupaten Barru (Termohon) dan ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 02 Desember 2020 (*vide bukti P – 16*)

Bahwa terhadap sikap dan perilaku Termohon diatas maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana Keteraturan yang akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut *Sudikno Mertokusumo* kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan jika PEMOHON bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M. Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si dan ASKA M;
4. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16:33 WITA;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Barru tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi dan DR. AKSAH KASIM, S.H, M.H	20.941
3.	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964
Total Suara Sah		56.905

6. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 35.964 suara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16.33 WITA.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 129./PL.02.6-BA/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020, tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dengan Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020.
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atas Nama Aska yang ditujukan kepada Kepala

- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA Sul-Sel), tertanggal 15 September 2020.
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atas Nama Aska yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (KAPOLDA Sul-Sel), tertanggal 16 September 2020.
 7. Bukti P-7 : Surat Keterangan atas nama Aska M atau Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 (dua) dalah benar merupakan Personel Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Jabatan Pamen Polda Sul-Sel, tertanggal 16 September 2020.
 8. Bukti P-8 : Surat Keterangan mengenai berkas permohonan pengunduran diri atas nama KOMPOL ASKA telah di proses yang dikeluarkan oleh Polda Sul-Sel, tertanggal 18 September 2020.
 9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang ditandatangani oleh Drs. Merdisyam, M.Si selaku Kapolda Sul-Sel, tertanggal 22 September 2020.
 10. Bukti P-10 : Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tentang Persetujuan Kapolri terhadap Aska atau Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barru.
 11. Bukti P-11 : Surat Penyampaian kepada Yth. Bapak Aska. M (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) Nomor 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tentang permintaan kepada Calon Wakil Nomor Urut 2 untuk memperhatikan ketentuan terkait Pemberhentian Sebagai Anggota POLRI, yang dikeluarkan oleh Termohon, tertanggal 07 November 2020.

12. Bukti P-12 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pelapor Bayazit B Yusuf, tertanggal 10 November 2020.
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Status Penanganan Pelanggaran Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020, dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten, diberitahukan kepada Pelapor Bayazit B Yusuf, ST, tertanggal 17 November 2020.
14. Bukti P-14 : Pemberitahuan Status Laporan Pelanggaran atas nama Pelapor Bayazit B Yusuf, tertanggal 17 November 2020
15. Bukti P-15 : Kronologis mengenai kekurangan dokumen atas nama Aska M (Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon atas nama Masdar Ali.
16. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan pelanggaran dugaan pelanggaran Kode etik oleh Termohon atas nama Masdar, S.Pdi dan Andi Muhammad Nadhir, tertanggal 02 Desember 2020.
17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Meninggal dengan Nomor Rekam Medik 720592 atas Nama H. M. Malkan Amin, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, tertanggal 9 Desember 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—Pasal 157 ayat (3) berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”
- 2) Bahwa Pasal 157 angka (4) UU Pemilu menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”
- 3) Bahwa Pasal 157 angka (8) UU Pemilu menyatakan “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”.
- 4) Bahwa kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal disebutkan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon. mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”
- 5) Bahwa kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang disebutkan: “Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 6) Oleh karena itu, menurut Termohon, dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai **kesalahan signifikan** dari penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa tidak pernah ada perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
- 7) Bahwa Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Hal menyatakan "Permohonan Surat Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6- Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020".
- 8) Bahwa menurut Termohon, hal yang dimohonkan Termohon dalam Permohonan adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi karena secara absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan yang dituangkan dalam sebuah putusan, bukan menerbitkan surat pembatalan untuk keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka I.e. menyatakan "Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan mengenai pelanggaran administrasi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon...".
- 10) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka IV.A halaman 10 menyatakan "Termohon Melakukan Tindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terkait Penetapan Pasangan Calon".
- 11) Bahwa sehubungan dengan permasalahan pelanggaran administrasi dalam Permohonan, Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu, dan Bawaslu sudah menerbitkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020

tertanggal 17 November 2020, perihal Penelusuran pelanggaran Administrasi.

- 12) Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020.
- 13) Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan mengenai perkara dalam Permohonan dengan kepada DKPP RI dengan register perkara No. 184-PKE-DKPP/XI/2020.
- 14) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, **telah jelas bahwa Pemohon telah nyata-nyata menyadari, mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan/atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah “pelanggaran administrasi Pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”.**
- 15) Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.”
- 16) Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
- 17) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- 18) Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 134 UU Pemilihan, karena Permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan secara nyata pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka I.e., dan IV. POKOK PERMOHONAN angka IV.A, maka pihak yang memiliki **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi;**
- 19) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu Permohonan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima

- persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barru adalah 183.164 jiwa.
 - 3) Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2 (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru;
 - 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara

3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

- 5) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas maka 2% (dua persen) dari total suara sah (105.969 suara) adalah **2.119 suara**.
- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah **13.100** (tiga belas ribu seratus) suara atau **12%** (dua belas persen), yang mana telah melebihi angka 2% (2.119) suara dari total suara sah.
- 7) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan mengenai selisih perolehan suara.
- 8) Bahwa Pemohon menyatakan dalam Permohonan **“Yang bertanda tangan dibawah ini: H.M. Malkan Amin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :.....”** namun demikian, kemudian di dalam Permohonan, secara tegas diakui oleh Pemohon bahwa H.M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020.
- 9) Bahwa mengingat kematian seorang diri pribadi (*naturlijk persoon*) berakibat juga terjadinya kematian perdata (*civilliter mortuus*) terhadap orang tersebut, maka menurut Termohon, meskipun Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tetap dinyatakan sebagai pasangan calon, namun tidak mungkin alm. H.M. Malkan Amin bertanda tangan dan memberikan kuasa untuk mengajukan Permohonan.
- 10) Bahwa menurut Termohon, surat kuasa dan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, adalah cacat, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
- 11) Bahwa sebagai akibat cacat atau tidak sahnya surat kuasa khusus untuk mengajukan Permohonan menjadikan Permohonan tidak sah dan sudah seharusnya tidak dapat diterima.
- 12) Bahwa berdasar uraian di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan/atau mengandung kecacatan hukum sehingga Pemohon tidak**

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan, sehingga Permohonannya haruslah tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka (1), Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon berdasar perhitungan Termohon adalah sesuai dengan perolehan suara Pemohon berdasar perhitungan Pemohon.

Menurut Termohon:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

Menurut Pemohon:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

- 2) Bahwa jelas dalam persandingan hasil di atas, jumlah suara Pemohon menurut Termohon dan menurut Pemohon adalah sama, namun demikian Pemohon dalam Permohonannya pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN angka (2), Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon, sehingga jelas bahwa dalil-dalil Pemohon saling bertentangan.
- 3) Bahwa uraian-uraian dalil Pemohon dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN berisi tentang dugaan-dugaan kejadian dan/atau peristiwa yang mengarah ke pelanggaran administrasi sebagaimana

disebutkan secara nyata pada bagian I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI angka I.e., dan IV. POKOK PERMOHONAN angka IV.1.

- 4) Bahwa Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. (**vide Bukti T-1**)
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan pada bagian V. PETITUM angka 6, meminta untuk ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020.
- 6) Bahwa Pemohon dalam Permohonan **tidak menjelaskan hubungan antara dalil-dalil dalam Permohonan dengan Petitum yang dimohonkan, terutama terkait permohonan penghilangan suara 49.064 suara pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 atau setara dengan 46,30% dari total pemilih.**
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscuur*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah menganggap bahwa Eksepsi Termohon Tidak beralasan menurut hukum, Terhadap Pokok Permohonan sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Perkara Permohonan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A. Bahwa dalil Pemohon mengenai **“TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON”** adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi Dokumen Syarat Pasangan Calon berupa ketidakabsahan pengunduran diri Aska M dari dinas aktif Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi calon Bupati Wakil Bupati pada Pemilihan berdasar Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

2. Bahwa karena permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon hanya terbatas masalah pelanggaran administrasi mengenai status keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Aska Mappe pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, maka menurut Termohon tidak diperlukan uraian dan penjelasan mengenai proses selain mengenai masalah status keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia Calon Wakil Bupati Aska Mappe dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020.
3. Bahwa sehubungan dengan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru 2020, Termohon menerima Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati (Model BB.1-KWK) atas nama Aska Mappe tertanggal 14 September 2020 yang di dalamnya sudah dipilih pilihan pada kolom “bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Polri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon”, ditandatangani serta dibubuhi Meterai yang cukup. (**vide Bukti T-2**)
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2020, Termohon telah menerima Surat Pengajuan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri tertanggal 15 September 2020, sehingga dengan demikian syarat sesuai formulir Model BB.1-KWK Pasangan Calon Wakil Bupati Kab Barru a.n. Aska Mappe mengenai kesediaan mengundurkan diri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia telah terpenuhi. (**vide Bukti T-3**)
5. Bahwa Surat sebagaimana dimaksud telah diterima oleh Polda Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian mengeluarkan tanda terima atas Pengajuan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri pada tanggal 16 September 2020 dan surat keterangan proses pengunduran diri dari anggota kepolisian atas nama Aska Mappe. (**vide Bukti T-3**)
6. Bahwa setelah Termohon menerima dokumen persyaratan pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 dari Aska Mappe, Termohon

kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 21 September 2020 melalui aplikasi SILON. (**vide Bukti T-4**)

7. Bahwa Termohon, pada tanggal 23 September 2020 telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasar Berita Acara No.78/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
8. Bahwa Termohon, pada tanggal 24 September 2020 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3 Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.02.3-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. (**vide Bukti T-1**)
9. Bahwa sehubungan dengan permohonan Termohon telah menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Aska kepada KPU Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-5**)
10. Termohon kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP Perbaikan-KWK) hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal 12 Oktober 2020. (**vide Bukti T-6**)
11. Bahwa Termohon meminta koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 6 November 2020 dengan Surat KPU Kab. Barru Nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020. (**vide Bukti T-7**)
12. Bahwa Termohon secara paralel juga meminta keterangan mengenai proses penerbitan keputusan PDH a.n. Kopol Purnawirawan Aska kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyerahkan secara langsung surat KPU Kab. Barru Nomor 530/PL.02.2-

SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Proses PDH Kopol Purnawirawan Aska tanggal 6 November 2020. (**vide Bukti T-8**)

13. Bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menanggapi secara langsung terhadap permohonan keterangan tersebut di atas dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal : Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020 yang menjelaskan **bahwa sejak tanggal 22 September Kopol (Purn) Aksa M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi.** (**vide Bukti T-9**)
14. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Termohon telah menerima Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.. (**vide Bukti T-10**)
15. Bahwa Bawaslu menerbitkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penerusan pelanggaran Administrasi pemilihan. (**vide Bukti T-11**)
16. Bahwa Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi dengan menyerahkan secara langsung Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 Perihal : Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru tahun 2020 bapak Aska Mappe tertanggal 19 November 2020 kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. (**vide Bukti T-12**)
17. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n KOMPOL (Purn) Aska Mappe (**vide Bukti T-13**)
18. Bahwa menurut Termohon, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia di daerah, adalah lembaga yang sah dan berwenang menerangkan status keanggotaan kepolisian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

19. Bahwa Termohon menghormati kewenangan masing-masing lembaga dan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga mengenai pemberhentian anggotanya.
20. Bahwa dalam hal terkait permasalahan yang disoalkan oleh Pemohon dalam permohonan, Termohon berpendapat bahwa berlaku asas "*Lex Speciali Derogat Legi Generali*" sehingga sepanjang mengenai pelaksanaan Pemilihan maka berlaku Peraturan Komisi Pemilihan Umum, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 mengenai persyaratan Calon Bupati Wakil Bupati.
21. Bahwa sepanjang mengenai status keanggotaan kepolisian Republik Indonesia atas nama Aska Mappe, Termohon telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dan telah mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi tersebut, dan pemenuhan ketentuan Undang-undang Pemilihan, Termohon menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020 melalui Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
22. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas Rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. (**vide Bukti T-14**)
23. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Akxa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska Mappe dari Kepolisian

Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (**vide Bukti T-14**)

24. Bahwa Pasal 138 UU Pemilihan menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.
25. Bahwa Pasal 134 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan, “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.”
26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan ditegaskan, “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
27. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 134 UU Pemilihan, **kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi Pemilihan ada pada Bawaslu bukan pada Mahkamah Konstitusi.**
28. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan uraian fakta di atas, Termohon telah benar melaksanakan prosedur dan tahapan dan terbukti tidak melakukan pelanggaran administrasi pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru tahun 2020, sehingga Permohonan Pemohon

harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

B. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon sengaja mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Barru adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

1. Bahwa Termohon setelah diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/ PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan, **Termohon pada tanggal 20 November telah melakukan klarifikasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020** perihal Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bapak Aska Mappe tertanggal 19 November 2020. (**vide Bukti T-12**)
2. Bahwa sehubungan dengan klarifikasi tersebut, Termohon pada tanggal 21 November 2020 telah menerima Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Klarifikasi Berkas Surat Pensiun a.n Kopol (Purn) Aska M. (**vide Bukti T-13**)
3. Bahwa Termohon telah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020. (**vide Bukti T-14**)
4. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November telah menerbitkan dan memberikan Jawaban terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN- 02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aksa M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska M. telah sah sejak tanggal 22 September 2020. (**vide Bukti T-14**)

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah mengambil tindakan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Barru kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan register perkara 184-PKE-DKPP/XI/2020. (**vide Bukti T-15**)
6. Berdasar hal tersebut di atas, maka menurut Termohon, dalil Pemohon bahwa Termohon sengaja mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan tidak terbukti, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak benar atau tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasar permohonan dan uraian di atas, maka jelas permohonan yang diajukan adalah mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan atau setidaknya adalah mengenai pelanggaran kode etik sehingga demi hukum seharusnya tidak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 ttg Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 16:33 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan DR. Aksah Kasim, S.H, M.H Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1	20.941 suara
2.	Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2	49.064 suara
3.	H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3	35.964 suara
Total Suara Sah		105.969 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 :
 1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tertanggal Kamis 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA.
 2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.
 3. Fotokopi Berita Acara Nomor 78/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020 tertanggal Rabu 23 September 2020.
 4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.
 5. Fotokopi Berita Acara Nomor 79/PL.02.3-BA/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Barru tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

2. Bukti T – 2 :
 1. Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Aska M. tertanggal 14 September 2020. (Model BB.1-KWK)
 2. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Penggantian Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 dan lampiran. (Model TT.1-KWK)
3. Bukti T – 3 :
 1. Fotokopi Surat permohonan Pemberhentian dengan hormat (PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. KOMPOL ASKA, S.H. Nrp 65010218 tertanggal 15 September 2020.
 2. Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota POLRI tanggal 15 September 2020.
 3. Fotokopi Tanda terima atas Pengajuan Permohonan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri atas nama kopol Aska M. Nrp 65010218, tanggal 16 September 2020.
 4. Fotokopi Surat Keterangan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan yang menerangkan Aska M. telah mengajukan PDH APS sehubungan dengan pencalonannya sebagai bakal calon wakil bupati Barru tertanggal 16 September 2020.
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020. (BA.HP Perbaikan-KWK)
5. Bukti T – 5 :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri tanggal 22 September 2020.
 2. Fotokopi Tanda terima SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska.
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, (Model BA.HP Perbaikan-KWK)
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kordinasi dan Konsultasi tertanggal 4 November 2020.
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Proses PDH Kopol Purnawirawan Aska, tertanggal 6 November 2020.
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal Penjelasan

- proses penerbitan pensiun dini an. KOMPOL (Purn) ASKA tanggal 6 November 2020.
10. Bukti T – 10 :
 1. Fotokopi Surat Persetujuan Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/7/IX/KEP./2020 tertanggal 28 September 2020.
 2. Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 Tgl 28 September 2020, tertanggal 9 November 2020.
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 perihal Penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 17 November 2020, beserta lampiran.
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 579/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal Permintaan Klarifikasi Berkas Pendukung Pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bpk Aska Mappe tertanggal 19 November 2020.
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/3494/XI/KEP./2020/Ro SDM perihal klarifikasi berkas surat pensiun a.n KOMPOL (Purn) ASKA. Tertanggal 21 November 2020.
 14. Bukti T – 14 :
 1. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang HASIL KAJIAN ATAS REKOMENDASI BAWASLU tertanggal 22 November 2020.
 2. Fotokopi Jawaban KPU Kabupaten Barru terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru tertanggal 22 November 2020.
 15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1324/PS.DKPP/SET-04/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Memperhatikan substansi materi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa,

mengadili dan memutus Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa walaupun pada halaman 3 huruf b Permohonan Pemohon disebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun substansi dari materi Permohonan Pemohon, bukanlah mengenai Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, melainkan mengenai Pelanggaran Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan yang menurut dalil Pemohon mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru (vide Permohonan halaman 5 huruf e).

Bahwa dari dalil-dalil posita Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan hukum, Permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

" Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran Partai Politik;
- d. Perselisihan tentang hasil Pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

- 2) Bahwa pada dasarnya sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukanlah kewenangan yang diturunkan/melekat dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi merupakan kewenangan tambahan sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus yang menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan dengan Posita Permohonan Pemohon yang bukan Perselisihan Perolehan Hasil Suara, akan tetapi mengenai Pelanggaran Administrasi, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur pada pokoknya bahwa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Dengan demikian secara Yuridis Substantif pemeriksaan Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dititipkan sementara hingga terbentuknya lembaga baru yang khusus menangani Sengketa Hasil Pemilu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipaksa untuk menangani perkara diluar Sengketa Hasil Pemilu. Pendapat serupa juga telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Perkara Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon mempermasalahkan mengenai Pelanggaran Administrasi dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon mempengaruhi terpilihnya

Pemohon, sehingga seharusnya Pemohon menggunakan instrumen penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Barru dan/atau BAWASLU Pusat. (vide Pasal 93 huruf b angka 2 *jo.* Pasal 95 huruf b *jo.* Pasal 102 ayat (2) huruf d dan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menugaskan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Oleh karena pembuat undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang memiliki dua kewenangan sekaligus yaitu kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sehingga tersedia ruang yang adil untuk menguji soalan pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Sehingga dalil Pemohon pada halaman 4 huruf d yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, tidak lagi relevan dengan perkembangan regulasi mengenai Pemilu dan Pemilukada/Pemilihan yang terus berubah tiap akan diadakan Pemilu dan Pemilukada/Pemilihan. Perhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, belum lagi peraturan teknis (PKPU dan PerBawaslu) yang lebih baru 10 tahun dari putusan yang dikutip oleh Pemohon tersebut. Sehingga Pemohon perlu memperbaharui informasi perihal regulasi Pemilu dan Pemilukada/Pemilihan.

Olehnya itu dalil-dalil Pemohon yang masih menggunakan regulasi yang lama, berdasar dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dengan merujuk pada asas “hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*Lex posterior derogat legi priori*) “

- 4) Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata bukan mengenai Sengketa Hasil, melainkan mengenai Pelanggaran Administrasi yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon (vide Permohonan halaman 5 huruf e).

Bahwa pendistribusian kewenangan memeriksa (atributie van rechtmacht) masing-masing lembaga untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum secara berjenjang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon jelas bahwa yang dipermasalahkan adalah soal Pelanggaran Administrasi yang menurut Pemohon berakibat pada keterpilihan Pemohon, sehingga meminta agar Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dan meminta agar membatalkan pencalonan Pihak Terkait (vide Petitum Permohonan angka 2 dan 3).

Bahwa dari uraian permintaan dalam petitum Permohonan, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dengan menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana obyek sengketa (vide Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Sehingga seharusnya tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon tentang Pelanggaran Administrasi yang tidak terkait atau tidak memiliki korelasi dengan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, maka secara hukum hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Untuk hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya dalam putusan perkara Pilkada Kalimantan Tengah Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Demikian pula tidak satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon berisi tentang kesalahan hitung dalam proses Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru/Termohon;

Bahkan dari tabel yang terdapat dalam permohonan halaman 9 angka 1, secara eksplisit Pemohon mengakui bahwa tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon. Pada tabel tersebut dapat dibaca bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Pengakuan Pihak Lawan secara eksplisit tersebut bernilai sebagai Alat Bukti yang sempurna.

Bahwa ketentuan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi yang merupakan syarat formil pengajuan permohonan mensyaratkan bahwa:

“suatu Permohonan harus memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon [vide Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020]”

Oleh karena pada tabel yang dibuat oleh Pemohon tidak ditemukan uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Pemohon, sehingga secara formil Permohonan Pemohonan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Bahwa, dengan salahnya Permohonan Pemohon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimana materi pokok gugatannya di luar materi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, maka sangat berdasar dan beralasan hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan menurut hukum untuk MENOLAK Permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan alasan:

Bahwa undang-undang dengan tegas menentukan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Sah sebagai Syarat Formil pengajuan Permohonan Sengketa Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut.

Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengikat semua pihak dan merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, karena undang-undang tersebut merupakan dasar bagi pasangan calon dalam Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota untuk menempuh upaya hukum sebagai syarat formil pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, :

(2) "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 0 sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota, dan;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru Tahun 2020 (Buku Kabupaten Barru Dalam Angka 2020, halaman 53, vide Bukti Surat PT-4) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2019 adalah sebesar 174.323 jiwa.

Sehingga syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni "jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota”

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara Dengan Pihak Terkait
1	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi. dan Dr. AKSAH KASIM, S.H., M.H.	20.941 suara	28.123 suara (26,54%)
2	Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si. dan ASKA M.	49.064 suara	
3	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964 suara	13.100 suara (12,36%)
	Jumlah Suara Sah	105.969 suara	

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **49.064 – 35.964 = 13.100** suara, atau **12,36%** dari total suara sah.

Bahwa ambang batas syarat pengajuan permohonan adalah: $2\% \times \text{Total Suara Sah}$, sehingga hitungannya adalah **$2\% \times 105.969 = 2.119$** suara.

Bahwa dengan demikian maka **ambang batas selisih suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.119** suara. Sementara faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **lebih besar dari ambang batas** tersebut, yakni **13.100** suara. Sehingga secara formil, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka adalah berdasar dan beralasan hukum untuk Menolak atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pemohon tersebut.

1.3 TENTANG KEABSAHAN BERTINDAK KUASA HUKUM PEMOHON.

Bahwa pada halaman 1 dan halaman 2 permohonan Pemohon disebutkan pada pokoknya bahwa H. M. Malkan Amin memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Hermawan Rahim, S.H. dkk. (Advokat dari Kantor Hukum Kandora Law Firm). Disebutkan pula bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut bertanggal 18 Desember 2020.

Bahwa pada halaman 6 huruf d permohonan, diterangkan bahwa:

“...bertepatan dengan Hari Pemungutan Suara Pada Kabupaten Barru tertanggal 09 Desember 2020, Calon Bupati atas nama H.M. MALKAN AMIN dengan Nomor Urut 3 in casu Pemohon, telah berpulang ke rahmatullah (meninggal dunia) di Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar Sehingga pasangan calon dengan Nomor Urut 3 menyisakan hanya hanya calon Wakil Bupati...”

Jika dicermati urutan-dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Calon Bupati atas nama H.M. MALKAN AMIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020, selanjutnya memberikan Kuasa Khusus pada tanggal 18 Desember 2020”

Bahwa untuk membenarkan dalilnya tentang pasangan calon yang berhalangan tetap, Pemohon mengutip Pasal 78 dan Pasal 82 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 (*vide* halaman 7 Permohonan). Namun pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada keadaan dan kondisi sebagaimana disebutkan Pemohon pada pada halaman 6 huruf d tersebut, sebab yang diatur oleh regulasi pemilihan (PKPU Nomor 15 Tahun 2017) sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada halaman 7, hanya dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan sebagai berikut:

1. Apabila, Bakal Calon atau Calon berhalangan tetap, maka dapat dilakukan penggantian oleh Parpol;
2. Berhalangan tetap termasuk apabila Calon meninggal dunia;

3. **Apabila, Calon meninggal dunia 29 (dua puluh sembilan hari) sebelum hari pemungutan suara dan Parpol tidak dapat mengusulkan Calon Pengganti;**
4. Maka Calon yang tidak berhalangan tetap, tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Bahwa faktanya, **alm. H.M. MALKAN AMIN meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020 atau tepat pada hari Pemungutan Suara**, sehingga ketentuan PKPU sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada halaman 7 permohonannya **TIDAK BISA DITERAPKAN** atau **TIDAK MASUK KUALIFIKASI** menurut PKPU tersebut.

Selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilihan adalah:

“.....**Pasangan** Calon Bupati dan Wakil Bupati... yang diusulkan oleh ... dst”

(*vide* Pasal 39 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Dari ketentuan di atas, kita mendapatkan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “Pasangan” adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga jika **hanya tersisa satu orang**, maka menurut regulasi pemilihan **BUKAN-LAH PASANGAN**.

Bahwa untuk menyakinkan lagi mengenai arti frasa “Pasangan” dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang selalu menggunakan frasa “dua”. Sehingga frasa “**Pasangan**” menurut **KBBI** adalah: **Dua** Orang laki-laki dan perempuan; **Dua** Binatang jantan dan betina; **Dua** benda yang kembar dst...”

Sehingga jika hanya ada **SATU** tidak dapat dikatakan **PASANGAN**.

Selanjutnya mengenai pemberian kuasa dijelaskan sebagai berikut : Bahwa Pemberian Kuasa menurut hukum bersifat Konsensual, yakni berdasarkan **kesepakatan/persetujuan** antara **Pemberi Kuasa** dengan Penerima Kuasa (*vide* Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara).

Bahwa menurut KUHPerdara: “Pemberian Kuasa merupakan perjanjian sepihak, **sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut** meski tanpa persetujuan penerima Kuasa” (*vide* Pasal 1814 KUHPerdara).

Dari penjelasan Pasal tersebut di atas, menjadi jelas kehendak undang-undang bahwa “**Persetujuan dari Pemberi Kuasa harus ada dan nyata**” Sehingga dalam prakteknya, pemberian kuasa sebagai bentuk pernyataan persetujuan selalu dalam

bentuk PEMBERIAN TANDA TANGAN dari Pemberi Kuasa. Sehingga secara logika, **orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin membubuhkan tanda tangannya pada suatu Surat Kuasa dan hanya orang yang hidup yang dapat mencabut kembali kuasanya.**

Selanjutnya KUHPerdota mengatur bahwa : “Pemberian Kuasa berakhir karena : “meninggalnya Pemberi Kuasa” (*vide* Pasal 1813 KUHPerdota).

Dari penegasan Pasal 1813 KUHPerdota tersebut, maka jelas bahwa Undang-undang dan hukum **MENGHENDAKI AGAR PEMBERI KUASA ADALAH ORANG YANG MASIH HIDUP.**

Bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon mengenai Pemberian Kuasa oleh Calon Bupati atas nama alm. H.M. MALKAN AMIN dengan ketentuan yang khusus mengatur tentang Kuasa dalam KUHPerdota. Maka jelas bahwa rekan-rekan Advokat (Ahmad Masuki, S.H., M.H. dkk) tidak mendapatkan Kuasa Khusus dari alm. H.M. MALKAN AMIN untuk mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Demikian pula pemberian kuasa dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 tidak dapat mengatas-namakan sebagai pasangan calon.

Bahwa oleh karena rekan-rekan Advokat (Ahmad Masuki, S.H., M.H. dkk) tidak mendapatkan Kuasa Khusus untuk mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi dari alm. H.M. MALKAN AMIN dan tidak dapat mengatas-namakan pasangan calon, maka secara hukum **seluruh tindakan**, termasuk pengajuan Permohonan *aquo* oleh rekan-rekan Advokat (Ahmad Masuki, S.H., M.H. dkk) haruslah dinyatakan TIDAK SAH menurut hukum.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR.

1.1.1. Bahwa pada bagian perihal permohonan Pemohon, disebutkan pada pokoknya bahwa permohonan *aquo* mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Dalil tersebut di atas selanjutnya diulang lagi pada halaman 3 paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa para penerima kuasa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Suara Perolehan

Suara Bupati dan Wakil Bupati Barru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020...dst.

Kemudian diulang lagi pada halaman yang sama huruf b, yakni : “bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan... dst “

Namun, pada halaman 5 huruf e, Pemohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukannya mempersoalkan mengenai Pelanggaran Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

Uraian dalil-dalil tersebut di atas, saling bertentangan satu sama lainnya. Pada awal mendalilkan pokok permohonan mengenai “Perselisihan Penetapan Hasil Penghitungan Suara” akan tetapi dalam uraian selanjutnya menyatakan bahwa pokok permohonan mengenai “Pelanggaran Administrasi” penyelenggaraan pemilihan

Bahwa menurut regulasi pemilu dan pemilihan, terdapat perbedaan signifikan dalam penyelesaian kedua pokok masalah yang disebutkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa jika Pokok permohonan mengenai sengketa hasil, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan jika pokok sengketanya mengenai Pelanggaran Administrasi, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu pada setiap tingkatan, PTTUN dan KPU pada setiap tingkatan.

Namun faktanya, Pemohon menggabungkan secara bersamaan kedua pokok masalah tersebut dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga atas dalil pokok permohonan yang tidak jelas tersebut, berdasar dan beralasan hukum untuk tidak menilai seluruh permohonan Pemohon *aquo*, seraya menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

1.1.2. Bahwa pada halaman 9 permohonan Pemohon, terdapat dua tabel. Pada tabel pertama digambarkan perolehan suara peserta pasangan calon dengan **Total Suara Sah 105.969**. Tabel ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

Bahwa pada tabel kedua hanya terdiri dari dua pasangan calon, yakni Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon), tanpa ada nama Pihak Terkait. Bahwa pada tabel ini disebutkan **Total Suara Sah berubah menjadi hanya 56.905** suara. Model tabel kedua ini selanjutnya dimuat juga dibagian Petitum angka 5.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, telah terlaksana. Masyarakat Kabupaten Barru telah melaksanakan Hak Politiknya dibalik suara, dan mayoritas pemilih sebesar **46,30%** atau setara **49.064** suara dari Total Suara Sah sebesar **105.969** suara **telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait.**

Bahwa hitung-hitungan suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tersebut diperoleh secara berjenjang, mulai dari hasil hitung di TPS, kemudian dihitung lagi di Kecamatan lalu dihitung lagi di tingkat Kabupaten. Dari hasil rekapitulasi berjenjang tersebut, maka ditemukanlah hasil sebagaimana dimuat pada tabel pertama di permohonan *aquo*.

Namun, pada tabel kedua yang hanya memuat dua pasangan calon dengan Total Suara Sah berubah menjadi hanya 56.905 suara. Hasil ini-lah yang **tidak jelas dari mana** dan **bagaimana cara hitungnya**. Lalu tiba-tiba saja total suara sah berubah dan tidak lagi 100%. Lantas bagaimana dan kemana suara mayoritas masyarakat Barru yang telah menentukan pilihan politiknya kepada Pihak Terkait jumlahnya 49.064 suara ?

Pada tabel kedua yang tidak mencantumkan Pihak Terkait dan perolehan suaranya, disebutkan bahwa Total Suara Sah hanya **56.905** suara. Padahal faktanya, suara sah masyarakat Kabupaten Barru yang telah menyatakan kehendak politiknya sebesar 105.969 suara. Dan jika cara hitung Pemohon yang digunakan sebagaimana tabel kedua, maka hal tersebut justru mencederai hak politik masyarakat Kabupaten Barru sebesar 49.064 suara karena tidak ikut dihitung, padahal pemberian suara tersebut telah memenuhi syarat sebagai suara sah.

Keanehan lain jika cara hitung pada tabel kedua yang dipakai, akan terjadi karena persentase suara sah tidak mencapai 100%, tapi **hanya sekitar 53,70%** dari Total Suara Sah.

Bahasa sederhananya, pemohon tidak ingin dihitung keseluruhan suara sah hasil pemungutan suara. Pemohon hanya ingin agar peroleh suaranya dan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 saja yang dihitung. Agar terlihat seolah-olah sebagai pemenang.

Cara berpikir Pemohon sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, karena hanya mengutamakan kepentingan golongan/kelompoknya, dan mengabaikan pilihan politik mayoritas masyarakat Kabupaten Barru. Padahal "Pemilihan" adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di suatu wilayah tertentu (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa jika dalil Pemohon yang menyatakan bahwa oleh karena ada Pelanggaran Administrasi sehingga suara sah masyarakat Kabupaten Barru yang sudah menentukan pilihan politik sebesar 49.064 suara tidak perlu ikut dihitung, maka hal tersebut melanggar asas kepastian hukum. Sebab untuk dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait, harus ada proses hukum yang mendahului sebelumnya. Bukan dengan sekonyong-konyong tanpa ada proses hukum lalu tiba-tiba suara sah masyarakat Kabupaten Barru sebesar 49.064 suara tidak ikut dihitung.

Bahwa atas perhitungan yang kabur dan tidak jelas pada tabel kedua tersebut, dan oleh karena menafikan pilihan politik mayoritas masyarakat Kabupaten Barru, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk tidak memeriksa lagi Pokok Permohonan, dan langsung menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap terulang secara *mutatis mutandis* pada bagian Pokok Permohonan ini;

Bahwa Pihak Terkait menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi

dan asas-asas pemilu yang jujur dan adil, serta dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar;

Bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, masyarakat Kabupaten Barru telah menyatakan dan menentukan pilihan politiknya di bilik suara, dan mayoritas pemilih (46,30%) telah memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin di Kabupaten Barru.

Bahwa seharusnya Pemohon memilih jalan penyelesaian sengketa administrasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, **agar kehendak mayoritas masyarakat yang telah menentukan pilihannya di bilik suara tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi, dan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan dengan aduan-aduan yang bukan kewenangannya.** Untuk itu undang-undang menyediakan ruang uji di Bawaslu dan PTTUN.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dibantah satu persatu sebagai berikut:

(2.1.) Atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pihak Terkait yakni Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Calon, Karena Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 - halaman 20 yang pada pokoknya menjelaskan syarat administrasi pencalonan yang didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011.
2. Bahwa syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menurut kehendak undang-undang, adalah cukup dengan "**Pernyataan Mengundurkan Diri**" secara tertulis dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 4 ayat 1 huruf u PKPU Nomor 9 Tahun 2020).

Perintah undang-undang ini, sengaja ditempatkan pada bagian awal dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat formil yang harus terpenuhi lebih dahulu/utama. Sedangkan syarat mengenai: Tanda Terima Pernyataan Pengunduran Diri, Keterangan Bahwa Pengunduran diri Sedang Dalam Proses merupakan syarat ikutan setelah syarat utama terpenuhi dan diatur dalam ketentuan teknis.

Bahwa kehendak undang-undang ini selanjutnya dijabarkan lebih teknis (*lex specialis*) dalam suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (*vide* Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa oleh karena undang-undang menghendaki adanya petunjuk teknis tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga terbitlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, lalu selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat.

Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2020 *jo.* PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan yang bersifat Khusus (*lex specialis*) dari undang-undang yang mengatur hal-hal teknis dalam hal Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2020 *jo.* PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang yang mengatur hal-hal teknis, kembali mempertegas syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, yakni :

“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota....Kepolisian Negara Republik Indonesia... sejak ditetapkan sebagai calon”

Demikianlah nyatanya, bahwa syarat formil bagi anggota Polri yang ingin ikut dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus menyatakan secara tertulis untuk mundur dari keanggotaan Polri.

3. Bahwa landasan teoritis yuridis, mengapa sehingga syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dengan PERNYATAAN TERTULIS untuk mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Polri, dapat ditemukan pada pendapat *R. Soeroso, S.H.* (Pengantar Ilmu Hukum ; Hal. 291-292).

Bahwa menurut *R. Soeroso, S.H.* **Perbuatan Hukum** adalah :

“Setiap Perbuatan Manusia yang **dilakukan dengan sengaja** untuk menimbulkan Hak dan Kewajiban”

Lebih lanjut dijelaskan oleh *R. Soeroso, S.H.* bahwa :

“Perbuatan Hukum atau Tindakan Hukum baru dianggap terjadi apabila ada **pernyataan kehendak**”

Dari teori tentang Perbuatan Hukum dan Sahnya suatu Perbuatan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan syarat formil pencalonan Pihak Terkait *incasu* Calon Wakil Bupati ASKA M, maka ketika ada pernyataan untuk mundur sebagai anggota Polri, maka secara hukum perbuatan tersebut harus dianggap sah dan pada saat bersamaan syarat formil pencalonan telah selesai.

Bahwa fakta dan kenyataan hukumnya, ternyata Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M telah membuat pernyataan mundur dari keanggotaan Polri sebagai syarat formil untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru pada tanggal 14 September 2020 (vide Bukti Surat **PT-5** Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Model BB.1-KWK).

Sehingga merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dihubungkan dengan fakta hukum Bukti Surat **PT-5**, maka terhitung sejak tanggal 14 September 2020, syarat formil pencalonan bagi Anggota Polri yang ingin maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terpenuhi dan secara hukum harus dianggap sah.

Bahwa adapun, syarat berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017, **juga telah dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M.** Syarat tersebut yakni berupa:

1. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota Polri bertanggal 15 September 2020 (vide Bukti Surat PT-6);
2. Surat ASKA M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena atas permintaan sendiri (AP3) a.n. Kompol Aska, SH Nrp 65010218. Bertanggal 15 September 2020 (vide Bukti Surat PT-7);

3. Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Biro Sumber Daya Manusia bertanggal 16 September 2020. (vide Bukti Surat PT-8);
4. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bertanggal 16 September 2020, tentang Permohonan ASKA M untuk Berhenti Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) sehubungan dengan pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Barru (vide Bukti Surat PT-9);
5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri, bertanggal 22 September 2020 (vide Bukti Surat PT-10);
6. Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), bertanggal 28 September 2020 (vide Bukti Surat PT-11);
7. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020 tentang SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska (vide Bukti Surat PT – 12);
8. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 9 November 2020 tentang Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020SK tanggal 28 September 2020 (vide Bukti Surat PT-13);

Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat tersebut diatas, sehingga kemudian Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (model BA-HP Perbaikan KWK) pada tanggal 12 Oktober 2020 (vide Bukti Surat **PT-14**). Sebagai pernyataan telah memenuhinya syarat-syarat sebagai Pasangan Calon.

Bahwa dari fakta dan kenyataan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan berdasar pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Syarat Formil Pencalonan Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2, maka secara hukum Pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 telah sah.

(2.2.) Bahwa terkait dalil Pemohon menyangkut tidak dijadikannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sebagai dasar pengunduran diri Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2, dibantah sebagai berikut:

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah **Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan** dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, **wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas** Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Berikutnya Pasal 10 menjelaskan bahwa:

“Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), **bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki**”

Dari pasal-pasal tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang utuh tidak terpisah-pisahkan yang terbagi dalam daerah-daerah hukum, dimana tiap daerah hukum terdapat pimpinan kepolisian yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara hirarki.

Bahwa atas pembagian daerah-daerah hukum tersebut, sehingga di tingkat Provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda), di tingkat Kota ada Kepolisian Kota (Poltabes/Polrestabes), di tingkat Kabupaten ada Kepolisian Resort (Polres), di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor (Polsek). Sehingga walaupun ada pembagian daerah hukum, namun semuanya merupakan satu kesatuan.

Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

e. **mengeluarkan peraturan kepolisian** dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian”

Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri** atau pensiun dari dinas kepolisian”

Dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas, jelas bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan lain di luar dinas kepolisian termasuk menjadi Wakil Bupati dengan syarat mengundurkan diri.

Berikutnya Pasal 30, yakni:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat”

Bahwa jika dirunut mulai dari atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun terbagi dalam daerah-daerah hukum dengan pemimpinnya masing-masing, namun merupakan satu kesatuan dengan tugas dan kewenangan berdasarkan daerah hukum tersebut.

Dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Polri dengan syarat mengundurkan diri dari dinas kepolisian dan diberhentikan dengan hormat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap undang-undang memerlukan petunjuk pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-undang tersebut.

Bahwa terkait dengan pengunduran diri seorang anggota Polri dari dinas kepolisian, maka sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Bahwa aturan ini masih berlaku dan mengikat seluruh anggota Polri yang ingin mengakhiri Dinasnya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa kecuali.**

Pada Pasal 1 angka 13, dijelaskan bahwa: “Pemberhentian Dengan Hormat selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh **pejabat yang berwenang** terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa: “Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada Pejabat yang berwenang BUP (Batas Usia Pensiun)”

Pasal 1 angka 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa “Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut **Kapolda adalah Pimpinan Polri di daerah** dan bertanggung jawab kepada Kapolri”

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri di lingkungan Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang :

a.....

b. Mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

(3). Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. APS (**Atas Permintaan Sendiri**);

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

(1). Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada :

a. Tingkat Mabes Polri; dan

b. **Tingkat Polda.**

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

(2). Pengajuan permohonan **PDH pada tingkat Polda** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap **anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas dilingkungan Polda**, Polres dan Polsek.

Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni:

b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang **berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda** untuk ditetapkan.

Bahwa demikianlah faktanya, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M yang dahulu ketika aktif di Polri terakhir berpangkat Komisarisi Polisi (Kopol) dan bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Dan atas keinginannya sendiri (APS) kemudian mengajukan PDH dari Dinas Kepolisian kepada Kapolda Sulawesi Selatan selaku **PEJABAT YANG BERWENANG**.

Bahwa atas permohonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tersebut, selanjutnya Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri.

Fakta dan kenyataan hukum mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, bukan satu-satunya payung hukum pemberhentian anggota Polri (PDH) atas permintaan sendiri (APS). Bahkan menurut asas hukum menyatakan : “hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*Lex posterior derogat legi priori*) “

Bahwa jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang siapa yang harus menandatangani Keputusan Pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M, lalu apakah Keputusan Kapolda tersebut tidak Sah ?

Bahwa menurut undang-undang, Kepolisian itu satu kesatuan yang dibagi menurut wilayah daerah hukum. Sehingga di daerah menjadi kewenangan **Kapolda sebagai Pejabat Yang Berwenang untuk daerah hukum ditingkat Provinsi**.

Bahwa dalam hal ada kehendak dari anggota Polri untuk berhenti dari Dinas Polri, maka Kapolda memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pemberhentian dari Dinas Polri terhadap anggota Polri yang bertugas di wilayah hukumnya.

Dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut diatas adalah sah menurut hukum, karena dilakukan berdasarkan suatu aturan dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga meskipun tidak menggunakan aturan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, namun bukan berarti pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tidak sah.

Bahwa keabsahan tindakan seorang Pejabat bergantung pada ada tidaknya kewenangan yang dimilikinya untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum.

Bahwa menurut teori Hukum Administrasi Negara tentang **Sumber Kewenangan**, dijelaskan bahwa salah satu **sumber kewenangan adalah Berasal dari undang-undang** (atribusi). Bahwa dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa Kapolda

mendapatkan kewenangan untuk bertindak dari undang-undang. Sehingga dengan demikian kewenangan Kapolda untuk memberhentikan dengan hormat (PDH) atas permintaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M (APS) untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 menurut hukum adalah sah.

Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka **Kapolda adalah Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan seluruh proses pemberhentian dengan hormat (PDH) anggota Polri atas permintaan sendiri (APS) yang bertugas dalam wilayah hukumnya.**

Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021 pada angka 4.3.2. halaman 40 – halaman 41, yakni:

*[4.3.2] Menimbang pokok aduan [4.1.2], Pengadu II mendalilkan para Teradu tidak profesional, tidak cermat, dan tidak berkepastian hukum dalam menetapkan Aska Mappe sebagai Calon Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Tindakan para Teradu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **Terungkap fakta bahwa Para Teradu telah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri terkait keabsahan Surat Pengunduran Diri Aska Mappe sebagai Anggota Polri. Kabag SDM Polri atas nama Sutiyono menerangkan SK Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 sah dan berlaku sesuai Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para Teradu juga melakukan klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe sesuai hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui surat Nomor: B/3494/XI/KEP/2020/Ro SDM tertanggal 21 November 2020, **Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri atas nama Aska Mappe benar adanya dan sah untuk pemenuhan syarat Calon*****

Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe dari Anggota Kepolisian, para Teradu telah bertindak cermat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan Pengunduran Aska Mappe bernar adanya dan sah untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Barru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu II sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas dan dari pertimbangan hukum DKPP, ternyata **TIDAK ADA PENYANGKALAN** dari institusi Polri terkait dengan keabsahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut.

Oleh karena pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M sah, maka adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon yang menyatakan tidak memenuhi syarat pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M yang berasal dari Kepolisian.

(2.3) Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Telah Diperiksa dan Diadili di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

1. Bahwa alih-alih mengajukan apa yang didalilkan Pemohon sebagai “Pelanggaran Administrasi” ke badan penyelesaian sengketa pemilihan (Bawaslu dan PTTUN), malah Pemohon mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
2. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengaduan soal etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pengadu I teregister sebagai Pengaduan Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020. Bahwa dari hasil pemeriksaan atas aduan tersebut akhirnya DKPP yang memeriksa dan mengadili aduan tersebut memutuskan pada pokoknya

bahwa: “aduan menyangkut diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 **tidak terbukti** merupakan pelanggaran etik”

Bahwa dalam aduan register Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020 tersebut, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, telah mendalilkan adanya pelanggaran etik terkait diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 (*vide* halaman 19 - halaman 21 Bagian Kesimpulan Pengadu Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021. *vide* Bukti Surat **PT-15**).

Bahwa dalam uraian dalil-dalil aduannya Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, **mempermasalahkan keabsahan** pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 yang didalilkan sebagai **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS) dengan menjadikan rujukan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011.

Bahwa jika dicermati pengaduan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dalam Putusan DKPP halaman 19 - halaman 21 Bagian Kesimpulan Pengadu, materinya adalah soal syarat administrasi proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru yang **sama dan sebangun dengan materi Permohonan** yang saat ini tengah diajukan untuk diperiksa dan diadili ke Mahkamah Konstitusi *incasu* Perkara Permohonan Reg. Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa ternyata faktanya, dalil-dalil Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan diatas, **TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI** oleh DKPP sebagaimana dapat ditemukan dalam Pertimbangan Hukum putusan angka 4.3.1 halaman 39 sampai dengan halaman 40, yakni:

“[4.3.1] Menimbang pokok aduan [4.1.1], Pengadu I mendalilkan para Teradu tidak profesional dalam menetapkan Aska Mapped Memenuhi Syarat (MS) sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor: 124/PL.02.2-Kpt/KPUKab/IX/2020. Tindakan para Teradu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (5) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2020 jo. Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta pengundian Nomor Urut Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan alat bukti Teradu, terungkap fakta bahwa Aska Mappe telah menyerahkan Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 15 September 2020 dilengkapi Tanda Terima dan Surat Keterangan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang tertanggal 16 September 2020, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 menyerahkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dari Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Selain itu, pada tanggal 9 November 2020, Aska Mappe juga menyerahkan Surat Persetujuan dari Kapolri tertanggal 28 September 2020. Berdasarkan fakta tersebut DKPP menilai tindakan para Teradu menerima kelengkapan dokumen syarat Calon Aska Mappe yang berstatus anggota Polri dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (5) Peraturan KPU No. 3 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Calon yang bersatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Calon Aska Mappe telah diberhentikan sebagai anggota Polri pada tanggal 22 September 2020 dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Aska Mappe sebagai anggota Polri. Para Teradu juga telah menerima surat persetujuan dari Kapolri Surat Kapori Nomor B/7/X/Kep/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Persetujuan Mencalonkan Diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barru dalam Pilkada Tahun 2020. **Dengan demikian dalil aduan Pengadu I sepanjang pokok aduan angka [4.1.1] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak**

terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa dengan demikian, atas Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021 telah menjawab dan sekaligus membantah dalil Pemohon soal Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang berasal dari anggota Polri.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon sama persis dengan dalil-dalil pengaduannya ke DKPP, maka demi hukum haruslah diterapkan asas ***Similia Similibus*** (perkara yang sama diputus sama pula).

Bahwa atas fakta dan kenyataan hukum tersebut, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai sahnya pencalonan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang berasal dari anggota Polri.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok permohonan di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan **putusan tanpa memeriksa Pokok Permohonan** dan **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**, atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Buku Kabupaten Barru Dalam Angka 2020, halaman 53 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 174.323 jiwa
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Model BB.1-KWK bertanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota Polri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Aska M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena Atas Permintaan Sendiri (APS) a.n. Kopol Aska, S.H. Nrp 65010218. Bertanggal 15 September 2020
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Biro Sumber Daya Manusia bertanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang menerangkan telah menerima berkas permohonan pemberhentian dengan hormat (PDH) atas permintaan sendiri a.n. Kopol Aska, S.H. Nrp 65010218 Jabatan Pamen Polda Sulsel.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bertanggal 16 September 2020, tentang Permohonan ASKA M untuk Berhenti Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) sehubungan dengan pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Barru
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M., bertanggal 22 September 2020
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Persetujuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor B/7/IX/KEP/2020, bertanggal 28 September 2020
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020 tentang SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 9 November 2020 tentang Surat Persetujuan Nomor B/7/IX/KEP/2020 Tgl. 28 September 2020
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan KWK) pada tanggal 12 Oktober 2020
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Barru, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 478644/LHP/PP/01/2021 tertanggal 16 Desember 2020 dan Nomor 478669/LHP/PP/01/2021 tertanggal 17 Desember 2020 pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Barru telah ditetapkan

perolehan suara calon bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan calon Wakil Bupati Dr. Aksah Kasim, S.H, M.H adalah 20.941 suara, calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan calon Wakil Bupati pengganti Aska M adalah 49.064 suara dan calon Bupati H. M. Malkan Amin dan calon Wakil Bupati A. Salahuddin Rum adalah 35.964 suara. Bawaslu Kabupaten Barru tidak menemukan dugaan pelanggaran.

(Bukti PK-1)

2) Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

a) Bahwa Berdasarkan formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 310721/LHP/PP/09/2020 Tanggal 16 September 2020 pada tahapan pencalonan (penyerahan dokumen pendaftaran penggantian), dimana sebelumnya bakal pasangan calon Bupati Ir H Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Andi Mirza Riogi tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian bakal calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Pengganti atas nama Sdr. Aska M, telah dinyatakan memenuhi syarat pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Barru pada tanggal 16 September 2020 (MS) dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

(Bukti PK-2)

b) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320658/LHP/PP/09/2020 pada Tanggal 17 September 2020 pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon). Tim pasangan bakal calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan bakal calon Wakil Bupati DR. Aksah Kasim, S.H, M.H telah memperbaiki dokumen persyaratan calon. Selanjutnya bakal calon Bupati Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati Aska M juga telah memperbaiki dokumen persyaratan calon. Serta bakal calon Bupati H. M. Malkan Amin dan bakal calon Wakil Bupati A. Salahuddin Rum dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak wajib memperbaiki dokumen syarat calon.

(Bukti PK-3)

c) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 406193/LHP/PP/11/2020 Pada Tanggal 18

September 2020 pada tahapan pencalonan (penelitian perbaikan persyaratan calon). Bawaslu Kabupaten Barru bersama Komisioner KPU Barru Sdr. Masdar, S.Pd menemui Kasubag Renrim Biro SDM Polda Sulsel Sdri. Nurhafida, S.Sos, MM dan mempertanyakan keabsahan surat pengunduran diri bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jawaban Kasubag Renrim Biro SDM Polda Sulsel Sdri. Nurhafida, S.Sos, MM adalah Aska M telah memasukkan berkas permohonan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.

(Bukti PK-4)

- d) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407582/LHP/PP/11/2020 Pada Tanggal 21 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan calon) Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru dalam rangka penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan/atau persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bahwa bakal pasangan calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si dan bakal calon Wakil Bupati Aska. M, berdasarkan hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dinyatakan telah memenuhi syarat, dengan catatan sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota.

(Bukti PK-5)

- e) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan tidak langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407610/LHP/PP/11/2020 Pada Tanggal 23 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Penetapan Pasangan Calon). Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri pada saat penyerahan hasil Rapat Pleno Tertutup dalam rangka penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. KPU Kabupaten Barru menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu calon Bupati H. M. Malkan Amin dan calon Wakil Bupati A.Salahuddin Rum, pasangan calon Bupati Mudassir Hasri Gani, S.Psi dan calon Wakil Bupati

DR. Aksah Kasim, S.H, M.H, dan pasangan calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si dan calon Wakil Bupati Aska. M.

(Bukti PK-6)

- f) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320715/LHP/PP/09/2020 Pada Tanggal 24 September 2020 pada Tahapan Pencalonan (Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon). Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri Rapat Pleno Terbuka dalam rangka pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Adapun hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah pasangan Mudassir Hasri Gani – Aksah Kasim Nomor Urut 1, pasangan Ir.H.Suardi Saleh – Aska M Nomor Urut 02, dan pasangan H.M. Malkan Amin – A. Salahuddin Rum Nomor Urut 03.

(Bukti PK-7)

- g) Bahwa pada Tanggal 2 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020, Sehubungan dengan penyampaian kepada KPU Kabupaten Barru agar memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian dan, Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.

(Bukti PK-8)

- h) Bahwa pada Tanggal 5 Nopember 2020 Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat KPU Kabupaten Barru Nomor 526/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 perihal balasan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020 dan melampirkan 2 Berkas yaitu SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang a.n. Aska M dan Mudassir Hasri Gani sudah diterima 30 hari sebelum hari pemungutan.

(Bukti PK-9)

- i) Bahwa pada Tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim Surat kepada Ketua KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 131/K.Bawaslu/

SN.02/PM.00.02/XI/2020, sehubungan dengan penyampaian kepada KPU Kabupaten Barru agar memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota.

(Bukti PK-10)

- j) Bahwa pada tanggal 11 November 2020, Bawaslu Kabupaten menerima surat balasan KPU Kabupaten Barru dengan Nomor 543/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020, perihal penyampaian menjawab surat Bawaslu Kabupaten Barru tertanggal 09 Nopember 2020 Nomor 131/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020.

(Bukti PK-11)

- k) Bahwa pada tanggal 12 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru Mengirim surat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor 138/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020, perihal mekanisme persyaratan pencalonan bagi anggota aktif Polri sebagai calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

(Bukti PK-12)

- l) Bahwa pada tanggal 13 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat jawaban dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor B/3373/XI/KEP./2020/RoSDM, perihal penjelasan proses penerbitan pensiun dini a.n. Kopol (Purn) ASKA.

(Bukti PK-13)

3) Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru

- a) Bahwa pada tanggal 10 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru menerima laporan dari Sdr.Bayazit B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Barru dengan penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 pada tanggal 12 November 2020, berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Barru terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf atas dugaan permasalahan kelengkapan berkas

pasangan calon nomor urut 02, dinyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil maka di register dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020.

- b) Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait yang telah dimintai keterangannya dalam klarifikasi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyimpulkan Bahwa laporan nomor : 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020, yang diterima Bawaslu Kabupaten Barru, diduga merupakan **dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan.**
- c) Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan terhadap fakta dan ketentuan dari Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf, maka Bawaslu Kabupaten Barru merekomendasikan hal sebagai berikut:
- (1) Bahwa Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 yang dilaporkan oleh Sdr. Bayazit B Yusuf merupakan dugaan pelanggaran tata cara dan prosedur serta mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan. Bawaslu Kabupaten Barru meneruskan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020, kepada KPU Kabupaten Barru untuk meninjau dan memperjelas tujuan Surat yang telah dikeluarkan ke calon Wakil Nomor Urut 02 dan surat yang diterima dari calon Wakil Nomor Urut 02 setelah tanggal 23 September sesuai PKPU No.3 Tahun 2017. Pada tanggal 22 November 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menerima Surat dengan Nomor 595/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI2020 sebagai Jawaban dari penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dengan Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020. Bahwa pada tanggal 22 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru mengirim surat kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru Nomor 212/K.Bawaslu/SN-02/TU.03/XI/2020, perihal undangan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Pukul 16.00 wita, bertempat di media center Bawaslu Kabupaten Barru, Ketua dan Anggota KPU hadir dalam kegiatan rapat koordinasi tentang hasil kajian atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru.

- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru melakukan penerusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 147/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima tanda terima dokumen dari DKPP Nomor 04-24/SET-02/XI/2020. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Barru ke DKPP dengan pengaduan Nomor 231-P/L-DKPP-XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Barru menghadiri panggilan sidang DKPP sebagai Pihak Pengadu di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan telah menerima salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 27 Januari Tahun 2021 dengan Putusan Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, 192-DKPP-PKE/XI/2020, 194-DKPP-PKE/XII/2020.

(Bukti PK-14)

4) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru terkait dengan Adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang Dilakukan KPU Kabupaten Barru

- a) Bahwa pada Hari Selasa 24 November 2020 pukul 11.48 Wita, Bawaslu Kabupaten Barru menerima penyampaian laporan dari Sdr. Zulfakar dengan nomor penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020. Bahwa pelapor dalam laporannya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Barru sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelapor mengetahui peristiwa tersebut tanggal 9 Nopember dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru pada tanggal 24 September 2020, berdasarkan hal tersebut laporan telah melewati

masa tenggang waktu pelaporan. Berdasarkan dari Laporan Sdr. Zulfakar yang tidak memenuhi syarat formil terkait waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran, sehingga oleh Bawaslu Kabupaten Barru dijadikan sebagai informasi awal.

(Bukti PK-15)

- b) Bahwa pada Hari Kamis 26 Nopember 2020, berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Barru yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.00.00/XI/2020, ditemukan adanya video klarifikasi Komisioner KPU Kabupaten Barru An. Masdar, S.Pdi yang mengatakan bahwa ada 3 berkas yang harus diserahkan ke KPU 5 hari setelah penetapan diantaranya berkas surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima atas pengunduran diri dari instansinya, surat keterangan bahwa SK pemberhentian dalam proses, dan berkas tersebut telah diserahkan sebelum 5 hari tersebut diatas, dan SK pemberhentian harus diserahkan ke KPU Kab.Barru paling lambat 30 Hari sebelum pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Nopember 2020. Bahwa SK pemberhentian Aska M sudah diterima tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga menurut KPU Kabupaten Barru terkait pencalonan Aska M telah memenuhi syarat mulai pertama sampai 30 Hari sebelum pemungutan suara, bahwa dalam video kedua juga Sdr. Masdar, S.Pdi menjelaskan terkait surat yang dikeluarkan tertanggal 7 Nopember 2020 ke Wakil Paslon 02, Sdr. Masdar, S.Pdi mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari Instansinya. Maka dari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru terhadap laporan hasil pengawasan dilakukan Rapat Pleno dan disepakati dijadikan temuan dan dituangkan dalam formulir Model A.2 pada hari Jum'at 27 Nopember 2020, pukul 10:00 Wita, dengan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020.
- c) Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta serta keterangan dan aturan hukum, temuan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyimpulkan bahwa:
- (1) Bahwa berdasarkan pembahasan Ke-2 Sentra Gakkumdu, dinyatakan perbua terlapor Syarifudin Haji Ukkas, Masdar, S.Pdi, Lilis Suryani, SH.MH, Muh. Natsir Azikin, Abdul Syafah.B, tidak memenuhi unsur pasal

180 Ayat (2) Jo Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

(2) Bahwa Perbuatan Sdr. Masdar, S.Pdi (Komisioner KPU Kabupaten Barru) dan Andi Muhammad Nadhir, diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

d) Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap fakta serta keterangan dan aturan hukum, temuan Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, maka Bawaslu Kabupaten Barru merekomendasikan hal sebagai berikut:

(1) Bahwa temuan Nomor 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 180 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016. sehingga temuan tersebut dihentikan.

(2) Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Barru telah mngirimkan surat penerusan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP Nomor 172A/K.Bawaslu/SN-02/PM.05.02/XI/2020. Pada hari Kamis 10 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Barru telah menerima tanda terima dokumen dari DKPP Nomor 06-10/SET-02/XII/2020. Atas tindak lanjut penerusan tersebut Bawaslu Kabupaten Barru belum menerima panggilan sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

(Bukti PK-16)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

a) Bahwa berdasarkan formulir (Model A) laporan hasil pengawasan langsung Nomor 478669/LHP/PP/01/2021, Bawaslu Kabupaten Barru pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Tanggal 17 Desember 2020. Adapun rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Barru dengan Berita Acara dengan Nomor 129./PL.02.6-BA/7311/KPU-Kab/XII/2020, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO URAIAN	Balusu	Barru	Mallusetasi	Pujananting	Soppe ng riaja	Tanete riaja	Tanete rilau	Jml Akhir
RINCIAN PEROLEHAN SUARA	1	2	3	4	5	6	7	KAB/ KOTA
A DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON								
1 MUDASSIR HASRI GANI & AKSAH KASIM	2328	4786	2076	1281	1748	3373	5349	20941
2 SUARDI SALEH & ASKA M	6177	9526	8418	3159	6427	6659	8698	49064
3 M MALKAMN AMIN & A. SALAHUDDIN RUM	3124	11007	5610	2904	2799	3815	6705	35964
B JUMLAH SUARA SAH	11629	25319	16104	7344	10974	13847	20752	105969
C JUMLAH SUARA TIDAK SAH	87	182	106	66	104	142	173	860
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IVB + IVC)	11716	25501	16210	7410	11078	13989	20925	106829
E SELISIH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bukti PK-17)

2. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

Bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barru dan jajaran sampai tingkat kecamatan telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang disajikan pada tabel berikut:

a) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Hukum Lainnya	0001/TM/PB/Kab/27.24/II/2020.	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	Direkomendasikan Instansi Lainnya (KASN)	Ditindaklanjuti
2	Hukum Lainnya	0002/TM/PB/Kab/27.24/II/2020.	TNI/POLRI melakukan pendekatan/ mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	Direkomendasikan Instansi Lainnya (Polda Sulbar)	Ditindaklanjuti

3	Pidana Pemilihan	0001/LP/PB/ Kab/ 27.24/V/2020	Adanya Paket Bansos Provinsi Sulawesi Selatan Dikabupaten Barru, Bantuan Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Diduga Dibagikan Oleh Bupati Barru	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar. Pasal 71 ayat 3 UU No.10 Tahun 2016.
4	Pidana Pemilihan	0002/LP/PB/ Kab/ 27.24/V/2020.	Pembagian Paket Sembako Oleh Bupati Barru	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang di duga dilanggar. Pasal 71 ayat 3 UU No.10 Tahun 2016.
5	Hukum Lainnya	0003/TM/PB/Kab/ 27.24/VIII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang diduga dilanggar, terkait Netralitas ASN, karena terlapor bukan bagian dari ASN
6	Pidana Pemilihan	003/REG/LP/PB/K AB/27.24/X/2020	Perusakan Alat Peraga Kampanye	Direkomendasikan ke Penyidik Kepolisian	Ditindaklanjuti (Putusan Pengadilan)

7	Administrasi dan Kode Etik	004/Reg/LP/PB/KA B/27.24/XI/2020	Permasalahan kelengkapan berkas Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2	Direkomendasikan ke KPU Kab.Barru dan Pengaduan DKPP	Ditindaklanjuti
8	Kode Etik	004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020	KPU Kabupaten Barru diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meloloskan salah satu calon Wakil Bupati Paslon No.2	Direkomendasikan Pengaduan DKPP	Belum ada Jadwal Sidang
9	Pidana Pemilihan	005/Reg/LP/PB/KA B/27.24/XI/2020	Meloloskan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang diduga dilanggar Pasal 180 ayat (2)
10	Pidana Pemilihan	006/Reg/LP/PB/KA B/27.24/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Pemilihan/tidak pidana pemilihan dan/atau politik uang	Bukan Pelanggaran	dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi Unsur pemenuhan pasal yang diduga dilanggar. Pasal 73 ayat (4) jo. 187A UU No.10 Tahun 2016.

b) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Balusu

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Balusu Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut

1	Administrasi	0001/TM/PB/cam. balusu/27.24/III/2020.	Calon Anggota PPS Menjabat 2 Periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	0002/TM/PB/cam. balusu/27.24/III/2020.	Calon Anggota PPS Menjabat 2 Periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	0003/TM/PB/kec.b alusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	0004/TM/PB/kec.b alusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0005/TM/PB/kec.b alusu/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0006/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	0007/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	0008/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

9	Administrasi	0009/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	0010/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0011/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	0012/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	0013/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XI/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	0014/TM/PB/kec.b alusu/27.24/XII/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Pidana Pemilihan	001/Reg/LP/PB/kec .balusu/27.24/XII/ 2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke Penyidik Gakkumdu	Ditindaklanjuti

c) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Barru

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Barru Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No. Register	Perihal	Status Temuan/ Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	001/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	003/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	005/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	006/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	007/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	009/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

8	Administrasi	010/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	011/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
10	Administrasi	012/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	013/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	014/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	015/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	016/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

15	Pidana Pemilihan	004/TM/PB/Kec-Barru/27.24/X/2020	Adanya dugaan pelanggaran melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu yang dilakukan oleh Hj.Naila dan Muh.Yusuf Ismail pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru 2020	direkomendasikan ke Penyidik Kepolisian	Ditindaklanjuti
16	Hukum Lainnya	008/TM/PB/Kec-Barru/27.24/XI/2020	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam pemilihan	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Belum ada Balasan KASN
17	Hukum Lainnya	001/REG/LP/PB/Kec-Barru/27.24/XII/2020	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam pemilihan	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Belum ada Balasan KASN

d) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Mallusetasi

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Kec. Mallusetasi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

2	Administrasi	0002/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	0003/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	0004/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0006/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/X/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0008/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	0009/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	0010/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	0011/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

10	Administrasi	0012/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0013/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	0014/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Hukum Lainnya	0005/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	ASN Melakukan foto bersama Paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
14	Hukum Lainnya	0007/TM/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020.	ASN Melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan dan Kepala Sekretariat PPK melakukan foto bersama dengan paslon	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
15	Hukum Lainnya	001/Reg/LP/PB/Kec. Mallusetsi/27.24/XI/2020	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti

e) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pujananting

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru					
No	Jenis Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut

1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam .Pujananting/27.24/III/2020	Calon anggota PPS yang menjabat 2 periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
3	Administrasi	003/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
4	Administrasi	004/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
5	Administrasi	005/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
6	Administrasi	006/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
7	Administrasi	007/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti
8	Administrasi	008/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindak lanjuti

9	Administrasi	009/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
10	Administrasi	010/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
11	Administrasi	011/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
12	Administrasi	012/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
13	Administrasi	013/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
14	Administrasi	014/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
15	Administrasi	015/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
16	Administrasi	016/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti

17	Administrasi	017/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
18	Administrasi	018/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
19	Administrasi	019/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
20	Administrasi	020/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
21	Administrasi	021/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
22	Administrasi	022/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
23	Administrasi	024/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
24	Administrasi	025/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti

25	Administrasi	026/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
26	Administrasi	027/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
27	Administrasi	028/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
28	Administrasi	029/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
29	Administrasi	030/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasi kan ke PPK	Ditindak lanjuti
30	Kode Etik	023/TM/PB/Kec.P ujananting/27.24/ XI/2020	KPPS Mengomentari foto paslon dalam grup WA disertai dengan 3 jempol	direkomendasi kan ke KPU Kabupaten	Ditindak lanjuti
31	Pidana Pemilihan	001/Reg/LP/PB/Ke c.Pujanting/27.24/ XII/2020	adanya barang yang didapatkan oleh saudara Umar yakni 1 kantong plastik merah berisi jilbab dan undangan untuk memilih paslon no.2 di TPS	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	dihentikan

f) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Soppeng Riaja

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam.Soppeng Riaja/27.24/III/2020	Calon Anggota PPS menjabat sebagai PPS 2 Periode	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	002/TM/PB/Kec.Soppeng Riaja/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
3	Administrasi	004/TM/PB/Kec.Soppeng Riaja/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	005/TM/PB/Kec.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

g) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Riaja

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	002/TM/PB/Kec.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	003/TM/PB/Kec.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti

3	Administrasi	004/TM/PB/Kec.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	005/TM/PB/Kec.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	006/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	007/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	008/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	009/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	010/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balih o Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasika n ke PPK	Ditindaklanjuti

10	Administrasi	011/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	012/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/X/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	013/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XI/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	014/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XI/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	015/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XI/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Administrasi	017/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
16	Administrasi	018/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

17	Administrasi	019/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
18	Administrasi	020/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XII/2020	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
19	Hukum Lainnya	0001/TM/PB/cam.Tanete Riaja/27.24/IX/2020	ASN Menghadiri Kampanye Tatap Muka Paslon	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti
20	Hukum Lainnya	016/TM/PB/KEC.Tanete Riaja/2724/XI/2020	ASN memberikan dukungan melalui media sosial	direkomendasikan ke Instansi Lain (KASN)	Ditindaklanjuti

h) Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Rilau

Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru					
No	Jenis Dugaan Pelanggaran	No.Register	Perihal	Status Temuan/Laporan	Tindak Lanjut
1	Administrasi	0001/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
2	Administrasi	0002/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/balihan Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

3	Administrasi	0003/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
4	Administrasi	0004/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
5	Administrasi	0005/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
6	Administrasi	0007/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/X/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
7	Administrasi	0008/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
8	Administrasi	0009/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
9	Administrasi	0010/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

10	Administrasi	0011/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
11	Administrasi	0012/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
12	Administrasi	0013/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
13	Administrasi	0014/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
14	Administrasi	0015/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
15	Administrasi	0016/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
16	Administrasi	0017/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti

17	Administrasi	0018/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
18	Administrasi	0019/TM/PB/Kec.Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	direkomendasikan ke PPK	Ditindaklanjuti
19	Hukum Lainnya	0006/TM/PB/Cam.Tanete Rilau/27.24/IX/2020.	Perangkat Desa Ikut Serta dalam kampanye Paslon	direkomendasikan ke Instansi Lain (Kepala Desa Lipukasi)	Ditindaklanjuti
20	Pidana Pemilihan	0001/REG/LP/PB/Kec-Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Adanya dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye	direkomendasikan ke Penyidik Gakkumdu	Ditindaklanjuti
21	Pidana Pemilihan	0002/REG/LP/PB/Kec-Tanete Rilau/27.24/XI/2020	Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh tim dari Paslon 01 dilokasi Desa Pancana	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	Dihentikan
22	Pidana Pemilihan	0003/REG/LP/PB/Kec-Tanete Rilau/27.24/XII/2020	Adanya pembagian bingkisan berupa jilbab dan uang yang dibagikan oleh semma dan bingkisan yang berisi minyak goreng, gula pasri, terigu, ikan sarden, biskuit bayi dirumah RT atas nama Pak Kama	Tidak Terpenuhi Unsur dugaan pasal yang dilanggar	Dihentikan

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barru telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 - Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 478644/LHP/PP/01/2021
 - Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru dengan Nomor 478699/LHP/PP/01/2021
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 310721/ LHP/PP/09/2020
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320658/LHP/PP/09/2020
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 406193/LHP/PP/11/2020
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407582/LHP/PP/11/2020
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Tidak Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 407610/LHP/PP/11/2020
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 320715/LHP/PP/09/2020
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Penyampaian Bawaslu Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Ketua KPU Kabupaten Barru tanggal 2 November 2020 Nomor 127/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 526/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Penyampaian Bawaslu Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Ketua KPU Kabupaten Barru tanggal 9 November 2020 Nomor 131/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Balasan KPU Kabupaten Barru yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 11

- Nopember 2020 Nomor 543/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Permintaan Mekanisme Persyaratan Pencalonan bagi Anggota Aktif Polri sebagai Calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang ditujukan untuk Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 12 November 2020 Nomor 138/K.Bawaslu/SN.02/PM.00.02/XI/2020
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Balasan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditujukan untuk Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 13 Nopember 2020 Nomor B/3373/XI/KEP./2020/RoSDM
14. Bukti PK-14 :
- Fotokopi Formulir (Model A.1) Laporan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tanggal 10 November 2020.
 - Fotokopi Formulir (Model A.3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 10 November 2020
 - Fotokopi Formulir (Model A.4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
 - Fotokopi Formulir (Model A.10) Berita Acara Klarifikasi
 - Fotokopi Formulir (Model A.11) Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020.
 - Fotokopi Formulir (Model A.14) Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Barru tanggal 17 November 2020 Nomor :144/K.Bawaslu/SN02/PM.06.02/XI/2020.
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Penanganan Pelanggaran Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 ke Sdr. Bayazit B. Yusuf.
 - Fotokopi Formulir (Model A.13) Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang ditujukan untuk DKPP tanggal 18 November 2020 Nomor 147/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan Status Laporan.
 - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 595/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 22 November 2020
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barru tentang Undangan Rapat Koordinasi Nomor 212/K.Bawaslu/SN-02/TU.03/XI/2020 tertanggal 22 November 2020

- Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 04-24/SET-02/XI/2020.
- Fotokopi Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 1322/PS.DKPP/Set-04/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020.
- Fotokopi Pengaduan Nomor 231-P/L-DKPP/XII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 194-PKE-DKPP/XII/2020.

Fotokopi Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, 192-DKPP-PKE/XI/2020, 194-DKPP-PKE/XII/2020.

15. Bukti PK-15 :
- Fotokopi Formulir (Model A.1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima Bawaslu Kabupaten Barru tanggal 24 November 2020 atas nama Sdr. Zulfakar.
 - Fotokopi Formulir (Model A.3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 atas nama Sdr. Zulfakar
 - Fotokopi Formulir (Model A.4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 25 November 2020
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan tentang Status Laporan.
 - Fotokopi Formulir (Model A.6) Informasi Awal tertanggal 25 November 2020
16. Bukti PK-16 :
- Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.00.00/XI/2020
 - Fotokopi Formulir (Model A.2) Temuan Bawaslu Kabupaten Barru Nomor Register 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 27 November 2020.
 - Fotokopi Formulir (Model A.10) Berita Acara Klarifikasi
 - Fotokopi Formulir (Model A.11) Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/TM/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 2 Desember 2020.
 - Fotokopi Formulir (Model A.13) Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang ditujukan untuk DKPP tanggal 8 Desember 2020 Nomor 172A/K.Bawaslu/SN-02/PM.05.02/XI/2020
 - Fotokopi Formulir (Model A.17) Pemberitahuan tentang Status Temuan
 - Fotokopi Berita Acara Sentra Gakkumdu
- Fotokopi Tanda Terima Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 06-10/SET-02/XI/2020.

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir (Model A) Laporan Hasil Pengawasan Langsung Nomor 478669/LHP/PP/01/2021

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diatas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih

menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3]

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan adanya ketidakabsahan surat kuasa Pemohon yang hanya ditandatangani Pemohon sebagai calon wakil bupati di dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena meninggalnya calon bupati pasangannya atas nama H. M. Malkan Amin, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut sekaligus mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 yang hanya ditandatangani oleh pemberi kuasa atas nama A. Salahuddin Rum sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Barru yang penandatungannya tidak dilakukan bersama dengan calon bupati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon di dalam permohonan maupun persidangan pada tanggal 28 Januari 2021, bahwa calon bupati, pasangan Pemohon dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama H. M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020. [vide bukti P-17].

Bahwa terhadap keadaan yang diterangkan di atas, Mahkamah dapat memahami hak konstitusional Pemohon demikian, karena calon Bupati H. M. Malkan Amin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2020, di mana H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum telah ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 23

September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide Bukti P-3 =bukti T-1.2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Nomor Urut 3.

Oleh karena itu, sekalipun Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon itu terdiri dari 2 (dua) orang calon bupati dan wakil bupati namun dikarenakan calon bupatinya berhalangan tetap atau meninggal dunia hal tersebut tidak kemudian menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai calon wakil bupati untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili atau mendampingi Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi berupa:

1. Telah terjadi tindakan pelanggaran administrasi terkait tidak dilengkapinya syarat pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 atas nama Aska M. yang menurut Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Bahwa Termohon telah mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan “rekomendasi” yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru atas adanya laporan dari peserta pemilihan atas nama Bayazit M. Yusuf, S. T.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-17]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-15, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-17] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa berkenaan dengan pencalonan anggota Kepolisian Republik Indonesia

(Polri) dalam pemilihan kepala daerah wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 9/2020) yang menyatakan, “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon.”

2. bahwa pernyataan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Polri tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model BB.1-KWK yang dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri [vide Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU 9/2020], tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti [vide Pasal 42 ayat (4) huruf e PKPU 9/2020] dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat berwenang [vide Pasal 42 ayat (4) huruf f PKPU 9/2020] serta wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian [*in casu*] sebagai anggota Polri paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017] sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan yang harus disampaikan kepada Termohon;
3. bahwa Aska M sebagai anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Barru Tahun 2020 telah menyampaikan Formulir Model BB.1-KWK pada tanggal 14 September 2020 [vide bukti T-2 = bukti PT-5], serta surat pengajuan pengunduran diri bertanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Aska M [vide bukti P-5 = bukti T-3 = bukti PT-7], tanda terima surat pengajuan pengunduran diri dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut Polda Sulsel) bertanggal 16 September 2020 [vide bukti P-6 = bukti T-3 = bukti PT-8], dan surat keterangan masih dalam proses dari Polda Sulsel bertanggal 16 September 2020 [vide bukti P-7 = bukti T-3 = bukti PT-9]

kepada Termohon pada tanggal 17 September 2020, dan surat persetujuan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Kapolri bertanggal 28 September 2020 [vide bukti P-10 = bukti T-10 = bukti PT-11] yang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 November 2020;

4. bahwa Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1.2 = bukti PT-1] serta Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti T-1.4 = bukti PT-2];
5. bahwa Termohon pada tanggal 12 Oktober 2020 menerima SK Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Nomor Kep/926/IX/2020 bertanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Kapolda Sulsel [vide bukti P-9 = bukti T-5 = bukti PT-10]. Hal ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, keputusan pemberhentian sebagai anggota Polri atas saudara Aska M yang pada waktu itu berpangkat Komisariss Polisi (kompol) harus ditandatangani oleh Kapolri;
6. bahwa terhadap hal tersebut, pada tanggal 6 November 2020 Termohon melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan surat nomor 525/PP.05.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 [vide bukti T-7] dan meminta keterangan mengenai proses penerbitan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat saudara Kompol Purnawirawan Aska M. kepada Polda Sulsel dengan surat nomor 530/PL.02.2-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 6 November 2020 [vide bukti T-8];
7. bahwa Polda Sulsel telah menanggapi dengan Surat Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/3296/XI/KEP./2020/Ro SDM Perihal Penjelasan Proses Penerbitan Pensiun Dini an. KOMPOL (Purn) Aska M. tanggal 6 November 2020 [vide bukti

T-9] yang menjelaskan sejak tanggal 22 September Kumpul (Purn) Aska M, telah berstatus menjadi masyarakat biasa dan bukan Anggota Polri lagi;

8. bahwa terhadap laporan kepada Bawaslu dengan tanda bukti laporan Nomor 004/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 yang diajukan oleh peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru atas nama Bayazit M. Yusuf, S. T, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan yang bersangkutan telah mendapat surat Nomor 145/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 perihal pemberitahuan mengenai status penanganan pelanggaran [vide bukti P-13]. Bahwa Termohon mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu yang berisi hal yang sama dengan yang disampaikan kepada Bayazit M. Yusuf dengan Surat Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 [vide bukti T-11]. Termohon menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 102/PL.02.2-BA/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Hasil Kajian atas Rekomendasi Bawaslu tertanggal 21 November 2020 [vide bukti T-14], yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat pemberhentian Aska M. dalam batas waktu yang ditentukan dan telah diklarifikasikan dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri Aska M. dari Kepolisian Republik Indonesia telah sah sejak tanggal 22 September 2020;
9. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi permasalahan terkait dengan pemenuhan syarat administrasi pencalonan Aska M sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XI/2020, dan Nomor 194-DKPP-PKE/XI/2020 bertanggal 27 Januari 2021 [vide bukti PT-15 = bukti PK-14] telah memutuskan tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan

hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide Bukti P-3 = bukti T-1.2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 126/PL.02.3.Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa H.M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = bukti T-1.4 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barru adalah 183.164 (seratus delapan tiga ribu seratus enam puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 adalah

paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 105.969** suara (total suara sah) = **2.119** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **35.964** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **49.064** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**49.064** suara - **35.964** suara) = **13.100** suara (**12,27%**) atau lebih dari **2.119** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Barru/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.